

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 7

1986

SERI D.

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI
JAWA BARAT
NOMOR : 5/Dp.040/PD/78
TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PERTAMBANGAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

- MENIMBANG :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 4/Dp.040/PD/78 tentang Pembentukan Dinas Pertambangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, dipandang perlu mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerjanya, agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi dengan sebaik-baiknya;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Daerah Propinsi Daerah tingkat I Jawa Barat.
- MENGINGAT :
- 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 - 2. Undang-Undang No. 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
 - 3. Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan;
 - 4. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967;
 - 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
 - 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
- DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PERTAMBANGAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA
BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. "Departemen" adalah Departemen Pertambangan dan Energi;
- b. "Daerah" adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- c. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- d. "Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- e. "Peraturan Daerah" adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- f. "Dinas" adalah Dinas Pertambangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- g. "Kepala Dinas" adalah Kepala Dinas Pertambangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- h. "Pertambangan" adalah suatu rangkaian usaha penguasaan dan pengusahaan bahan-bahan galian yang meliputi kegiatan-kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun Swasta.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 3

Tugas Pokok Dinas adalah :

- a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Pertambangan;
- b. Melaksanakan tugas Pembantuan dalam bidang Pertambangan.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3 Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan dan perumusan kebijaksanaan teknis Pertambangan;
- b. Pemberian bimbingan dan pembinaan serta mempersiapkan ijin Pertambangan;
- c. Pengawasan dan pembinaan terhadap usaha-usaha Pertambangan serta konservasi dan reklamasi.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Unsur-unsur Organisasi

Pasal 5

Dinas terdiri dari unsur-unsur :

- a. Pimpinan;
- b. Pembantu Pimpinan yang terdiri dari :
 1. Bidang Administrasi, adalah bagian Tata Usaha;
 2. Bidang teknis adalah Sub-sub Dinas.
- c. Pelaksana adalah Cabang-cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha yang terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Hukum;
 4. Sub Bagian Umum;
- c. Sub Dinas Bina Program terdiri dari :

1. Seksi Penyusunan Program;
 2. Seksi Data dan Statistik;
 3. Seksi Evaluasi dan Laporan.
- d. Sub Dinas Teknis Pertambangan terdiri dari:
1. Seksi Perijinan dan Iuran Pertambangan;
 2. Seksi Eksplorasi dan Pemetaan;
 3. Seksi Bimbingan dan Pengamanan Teknik Pertambangan;
 4. Seksi Sarana Lapangan.
- e. Sub Dinas Konservasi terdiri dari :
1. Seksi Penyiapan Wilayah Pertambangan;
 2. Seksi Tata Lingkungan Pertambangan;
 3. Seksi Reklamasi;

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur-unsur Dinas

Pasal 7

Bidang Tugas Kepala Dinas :

- a. Membantu Gubernur Kepala Daerah di dalam melaksanakan tugasnya di bidang Pertambangan dalam Perencanaan dan perumusan kebijaksanaan umum;
- b. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan Dinas;
- c. Memberikan informasi mengenai situasi Pertambangan, saran dan pertimbangan kepada Gubernur Kepala Daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijaksanaan atau membuat keputusan;
- d. Mempersiapkan bahan bagi penetapan di bidang kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Mempertanggungjawabkan tugas Dinas secara taktis operasional kepada Gubernur Kepala Daerah dan secara teknis fungsional kepada Departemen melalui Gubernur Kepala Daerah;
- f. Mengadakan hubungan kerjasama dengan Instansi baik Pemerintah maupun Swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya di bawah koordinasi Gubernur Kepala Daerah;
- g. Mengangkat dan menunjuk pegawai dalam jabatan tertentu dalam lingkungan Dinas;
- h. Menyusun Program Kerja dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
- i. Menyelenggarakan pembuatan daftar formasi, daftar penilaian kecakapan pegawai dan daftar urut kepangkatan pegawai bawahannya, sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

(1) Kepala Bagian Tata Usaha bertugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam hal :

- a. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan administrasi;
- b. Mempersiapkan dan menyusun Pedoman serta Petunjuk Tatalaksana administrasi Makro;
- c. Mempersiapkan dan menyusun Rencana Anggaran;
- d. Menyelenggarakan pembinaan Organisasi dan Tatalaksana, dalam arti membina dan memelihara seluruh kegiatan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Lingkungan Dinas serta pengembangannya;
- e. Menyelenggarakan pembinaan Organisasi dan Tatalaksana, dalam arti membina dan memelihara seluruh kegiatan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Lingkungan Dinas serta pengembangannya;
- f. Menyelenggarakan pengurusan rumah tangga Dinas;
- g. Mempersiapkan Rancangan Peraturan/Keputusan yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- h. Mengumpulkan dan mengolah data/informasi di bidang administrasi serta mengajukan pemecahan masalah dan mempertimbangkannya kepada Kepala Dinas untuk dijadikan pegangan dalam melaksanakan sesuatu kebijaksanaan;
- i. Mengusahakan terciptanya tertib administrasi, tertib organisasi dan tertib kerja bagi seluruh satuan organisasi Dinas;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas, Kepala Bagian Tata Usaha dibantu oleh :

- a. Sub Bagian Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Hukum;
- d. Sub Bagian Umum.

(3) Sub Bagian-sub bagian tersebut pada ayat (2) Pasal ini dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 9

- (1) Sub Dinas Bina Program mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam hal :
 - a. Menyusun Program Teknis dan pengolahan usaha Pertambangan dalam rangka meningkatkan Pembangunan Sektor Pertambangan yang berwawasan lingkungan;
 - b. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan statistik data kegiatan pertambangan;
 - c. Melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan usaha pertambangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kepala Sub Dinas Program dibantu oleh :
 - a. Seksi Penyusunan Program;
 - b. Seksi Data dan Statistik;
 - c. Seksi Evaluasi dan Laporan.
- (3) Seksi-seksi tersebut pada ayat (2) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Bina Program.

Pasal 10

- (1) Sub Dinas Teknis Pertambangan mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam hal :
 - a. Memberikan pertimbangan dalam rangka pemberian Ijin Pertambangan Daerah;
 - b. Memberikan pelayanan dalam rangka tugas Pembantuan terhadap aktivitas Pertambangan secara umum;
 - c. Menetapkan besarnya Iuran Pertambangan sesuai dengan perundangan yang berlaku;
 - d. Melakukan kegiatan eksplorasi dan pemetaan potensi bahan galian;
 - e. Memberikan bimbingan teknis di lapangan terhadap usaha pertambangan;
 - f. Melakukan pengamanan dan pengawasan keselamatan kerja dalam kegiatan pertambangan;
 - g. Menyiapkan sarana lapangan dalam rangka menunjang kegiatan bimbingan dan pengawasan teknik pertambangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kepala Sub Dinas Teknis Pertambangan dibantu oleh :
 - a. Seksi eksplorasi dan pemetaan;
 - b. Seksi Perijinan dan iuran Pertambangan;

- c. Seksi Bimbingan dan Pengaman Teknik Pertambangan;
- d. Seksi Sarana Lapangan.

(3) Seksi-seksi tersebut pada ayat (2) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Teknik Pertambangan.

Pasal 11

(1) Sub Dinas Konservasi mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam hal :

- a. Meneliti PIL, Andal terhadap Daerah yang ditambang;
- b. Mengarahkan pengkonservasian lapisan humus/tanah penutup;
- c. Memberikan bimbingan terhadap gangguan keseimbangan lingkungan seperti gangguan permukaan tanah, pencemaran air, pencemaran udara dan gangguan suara;
- d. Menentukan/mencadangkan atau wilayah pertambangan (bahan galian golongan C);
- e. Memberikan bimbingan reklamasi, revegetasi pada bekas tambang dengan memperhatikan dampak lingkungan yang meliputi fisik, teknis, biologis, sosial budaya.

(2) Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kepala Sub Dinas Konservasi dibantu oleh :

- a. Seksi Reklamasi;
- b. Seksi Tata Lingkungan Pertambangan;
- c. Seksi Penyiapan wilayah Pertambangan.

(3) Seksi-seksi tersebut pada ayat (2) Pasal ini dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Konservasi.

Pasal 12

- (1) Cabang Dinas adalah unsur Pelaksana dari sebagian tugas Pokok Dinas dalam bidang Pertambangan;
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas;
- (3) Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas serta pengaturannya lebih lanjut ditetapkan kemudian berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Unit Pelaksana Teknis adalah unsur penunjang dari sebagian tugas Dinas yang melaksanakan fungsi teknis tertentu;
- (2) Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Teknis Dinas serta pengaturannya lebih lanjut ditetapkan kemudian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATAKERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas menyelenggarakan hubungan fungsional dengan Instansi Vertikal yang berkaitan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, baik dalam lingkungan Dinas maupun dalam hubungan dengan Instansi lain;
- (2) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah;
- (3) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur staf dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinas.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas bertanggungjawab dalam mempersiapkan bahan bagi penetapan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah pada bidang kepegawaian;
- (2) Kepala Dinas bertanggungjawab dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pembinaan pada bidang kepegawaian;
- (3) Kepala Dinas wajib membuat daftar penilaian kecakapan pegawai bawahannya sekali setahun, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Kepala Dinas mempersiapkan dan menyusun daftar

pegawai yang akan dididik di dalam atau di luar Negeri untuk disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah;

- (5) Kepala Dinas wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (6) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI HAL MEWAKILI

Pasal 17

- (1) Kepala Bagian Tata Usaha mewakili Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya.
- (2) Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub Dinas dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mewakili Kepala Cabang Dinas apabila Kepala Cabang Dinas berhalangan menjalankan tugasnya.
- (4) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan maka Kepala Cabang Dinas dapat menunjuk salah seorang Kepala Seksi dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.

BAB VII KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 18

Pengaturan lebih lanjut mengenai Cabang Dinas akan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 19

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, pengaturannya lebih lanjut ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkannya.

(3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala peraturan dan/atau ketentuan lain yang bertentangan dengannya, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bandung, 30 Agustus 1978.

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT;
Ketua,

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

ttd.

H. ADJAT SOEDRADJAT

A. KUNAEFI

Peraturan Daerah tersebut disahkan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 30 September tahun 1986 Nomor 061.132-799.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 4 Oktober tahun 1986 Nomor 7 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

NIP. 010008026